



Dana Desa

Diprioritaskan untuk Jalan dan Irigasi

MENTERI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengingatkan Dana Desa harus dikelola demi kepentingan pemberdayaan pembangunan desa. Alokasi anggarannya pun dijamin akan terus ditingkatkan. Saat ini, per desa dapat Rp 200 juta - Rp 400 juta. Tahun depan dirancang meningkat dua kali lipat mencapai Rp 600 juta sampai Rp 800 juta per desa.

Dana desa yang telah diterima desa harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan desa serta irigasi. Namun apabila kondisi jalan dan irigasi di desa sudah baik, maka dana desa bisa dialihkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. "Kalau jalan desa sudah baik dan irigasi sudah ada, dana desa bisa digeser. Tetapi kalau memang belum, saya instruksikan agar penggunaannya diprioritaskan untuk membangun ke jalan-jalan desa

dan irigasi," tegasnya.

Sekjen Kementerian Keuangan RI Dr. Hadiyanto mengatakan, total dana desa yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp 20,766 triliun. Masing-masing desa akan menerima dana desa Rp 254 juta. Jumlah tersebut akan naik sebesar 11 persen pada tahun 2016. Sehingga dana yang akan diterima desa nantinya rata-rata Rp 1,4 miliar per desa.

Realisasi penyaluran dana desa tahap I sampai sekarang telah mencapai Rp 8,173 triliun kepada 433 kabupaten/kota. Jumlah ini setara dengan 98,408 persen dari alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan pada tahap I yakni Rp 8,306 triliun.

Di Bali, alokasi dana desa Rp 185,6 miliar lebih diterima oleh 636 desa dinas. Sementara 80 kelurahan tidak kebagian. Terbatasnya penerima juga terkait dengan kabupaten/kota yang

belum selesai menetapkan peraturan daerah mengenai penetapan desa adat atau desa dinas. Penetapan ini sesuai isi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. "Kalau belum ada yang ditetapkan berlaku Pasal 116 ayat 2 bahwa desa sebelum undang-undang ini ada, masih tetap diakui keberadaannya. Makanya hanya berjumlah 636," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Bali I Ketut Lihadnyana.

Total Rp 185,6 miliar lebih dana desa itu diterima berbeda-beda oleh masing-masing desa. Tergantung dari luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan topografi. Sebelum masuk ke desa, dana itu terlebih dahulu masuk ke rekening Bendahara Umum Daerah kabupaten/kota.

**Hal. 19
Sama Rata**

Sama Rata

Dari Hal. 1

"Semula rencananya dana desa itu pembagiannya 70:30, dalam artian 70 persennya dibagikan sama rata pada semua desa dan 30 persen berdasarkan variabel luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan kes-

ulitan topografi," imbuhnya.

Di Tabanan, yang mendapatkan alokasi tertinggi yakni Rp 37,06 miliar untuk 133 desa. Kepala BPMPD Tabanan Gusti Ngurah Supanji mengatakan, dana desa sudah bisa dipindahbukukan dari rekening daerah ke rekening desa. Disinggung tentang

nominal dana yang masuk di masing-masing desa, Supanji mengatakan jumlahnya beda-beda. Dikatakannya, ada enam sumber dana yakni bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bantuan keuangan bersifat khusus kabupaten dan provinsi dan dana desa pusat. (tim BP)

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 1



Konsultasi Tak Membuahkan Hasil

Dewan Tetap Anggarkan Bansos dan Hibah

Gianyar (Bali Post) -

Nasib anggaran bansos dan hibah di APBD Perubahan tahun 2015 semakin tak jelas. Pasalnya, konsultasi antara pimpinan DPRD dan tim anggaran eksekutif Gianyar dengan Biro Hukum Pemprov Bali tak membuahkan hasil lantaran masih harus menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mendagri. Meski demikian, kalangan DPRD Gianyar tetap akan menganggarkan bansos dan hibah di RAPBD Perubahan 2015.

"Kami sudah konsultasikan dengan pemprov. Tapi belum ada jawaban atau kepastian untuk bansos dan hibah di APBD Perubahan. Kami hanya dapat kepastian tentang pencairan yang untuk di APBD Induk 2015," ujar Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta, Senin (31/8) kemarin.

Tagel Winarta mengatakan, pihak Pemprov Bali belum bisa memberikan jawaban apakah anggaran bansos dan hibah di APBD Perubahan 2015 termasuk di APBD Induk 2016 nanti bisa dicairkan atau tidak tanpa harus mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya mengenai persyaratan penerima dana yang harus berbadan hukum. Pihak pemprov, kata dia, harus berkonsultasi lagi ke Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, dari hasil kon-

sultasi tersebut, pihak Pemprov Bali, kata Tagel, tetap akan menganggarkan dana hibah dan bansos dalam APBD Perubahan 2015 dan APBD Induk 2016. Dengan pertimbangan ini, kalangan DPRD Gianyar, tetap akan menganggarkan dana hibah dan bansos ini di APBD Perubahan 2015 dan APBD Induk 2016 dengan merujuk pada mekanisme penganggaran sebelumnya. Kalaupun nantinya anggaran tak bisa dicairkan, secara otomatis akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dalam APBD. "Jadi, kami tetap akan memasukkan dana hibah dan bansos ini dalam APBD Perubahan 2015 dan APBD Induk 2016," tegasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, sikap tersebut diambil pihaknya lantaran tidak ingin nantinya salah penganggaran dan malah terlambat jika nantinya dana hibah dan bansos yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu bisa dicairkan dengan mekanisme yang lebih sederhana. Apalagi mengingat jika merujuk pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, banyak lembaga atau organisasi adat yang bakal kesulitan mendapatkan bantuan dana pemerintah.


Rumitnya persyaratan bagi penerima hibah dan bansos sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 menyebabkan pemerintah daerah banyak yang kesulitan mencairkan

dana bansos dan hibah termasuk di Gianyar. Mendagri sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran untuk memberikan "kemudahan" syarat penerima. Namun sayang, petunjuk dari Mendagri melalui Surat Edaran (SE) No. 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015 itu justru menimbulkan multitafsir khususnya pada poin 9 huruf a angka 2 yang menyebutkan, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia adalah badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Mendagri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota. Ini masih menjadi teka-teki apakah SE ini juga berlaku untuk APBD Perubahan 2015 atau justru hanya untuk APBD Induk 2015 saja.

Sementara terkait pencairan anggaran APBD Induk 2015, hingga kemarin, dana bansos yang telah dicairkan sebesar Rp 2.347.322.435 dari yang dianggarkan sebesar Rp 5.173.630.000. Sedangkan dana hibah kelompok masyarakat yang dianggarkan Rp 14.473.760.000, hingga kemarin terealisasi sebesar Rp 9.682.000.000. Terhadap masih banyaknya bansos dan hibah di APBD Induk 2015 yang belum dicairkan, Tagel Winarta meminta eksekutif untuk segera memprosesnya. (kmb25)

Edisi : Selasa, 1 Sept 2015

Hal : 9



Kunker Gubernur Bali

Pastikan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Tahapan Pilkada Berjalan Baik

PENJABAT Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, M.M., Senin (31/8) kemarin menerima kunjungan kerja (kunker) Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Dalam kunker ini, Gubernur didampingi Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta serta pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi Bali. Acara yang dilaksanakan di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung tersebut, juga dihadiri Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta, Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, pimpinan SKPD, para Camat dan Perbekel/Lurah se-Badung.

Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Badung melaporkan secara umum kondisi Kabupaten Badung. Mulai dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang selalu di atas 6 persen, PDRB, pendapatan per kapita, IPM, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan serta perlindungan sosial melalui program Jaminan Kesehatan Krama Badung Manguwaras. Anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah desa pada APBD Induk dan Perubahan Tahun 2015 Rp 327 miliar lebih. Desa yang mendapat alokasi dana terbesar yakni Desa Dalung Rp 9,8 miliar lebih dan alokasi terkecil diterima Desa Selat Rp 4,8 miliar lebih.

Yudha Saka juga menyampaikan, sejak dilantik menjadi Penjabat Bupati Badung, dia langsung melakukan konsolidasi internal dengan seluruh SKPD serta melakukan kunjungan ke sejumlah SKPD dalam rangka evaluasi kinerja, khususnya terhadap SKPD



KUNJUNGAN - Penjabat Bupati Badung Ir. Nyoman Harry Yudha Saka, M.M. didampingi Sekkab Badung Kompyang R. Swandika menerima kunjungan Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta, Senin kemarin.


yang tupoksinya berorientasi pada pelayanan publik. Langkah lain yakni kunjungan lapangan ke objek-objek kegiatan strategis Pemkab Badung tahun 2015. Ditambahkannya, salah satu bagian dari tugas dan tanggung jawab penjabat bupati yaitu mengawal proses Pilkada Badung. Terkait dengan hal tersebut, Bupati telah menerbitkan Instruksi Bupati Badung No. 6 Tahun 2015 tentang netralitas aparatur sipil negara dalam Pilkada Badung 2015, serta mengikuti tahapan-tahapan Pilkada Badung yang telah berjalan. Yudha Saka mengharapkan Kabupaten Badung selalu berada dalam suasana tenang dan aman, serta siap menyelenggarakan pilkada yang demokratis serta menjunjung tinggi semangat *manyama braya*, sebagaimana yang telah disepakati dalam Deklarasi Asta Brata.

Gubernur Bali Made Mang-

ku Pastika dalam pengarahannya mengatakan, dalam triwulan kedua tahun 2015 ini akan melakukan kunker ke seluruh kabupaten/kota di Bali. Badung adalah kabupaten pertama yang dikunjungi gubernur. Sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah, gubernur berkeajiban memantau tahapan pilkada dan memastikan semua daerah melaksanakan tahapan tersebut. Sekaligus, melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Badung yang saat ini dipimpin oleh penjabat bupati. "Sudah hampir satu bulan penjabat bupati mengemban tugas, saya ingin memastikan tiga tugas pokok penjabat bupati yaitu menyelenggarakan pemerintahan, memfasilitasi penyelenggaraan pilkada dan menjaga netralitas PNS," jelasnya. (ad2152)

Edisi : Selasa, 1 September

Hal : 8



Masuk Blok Perlindungan Tahura Ngurah Rai

Pemprov Hentikan Proyek

Penanggulangan Banjir di Tukad Mati

Mangupura (Bali Post) –

Karena masuk dalam Blok Perlindungan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali menghentikan pembangunan *long storage* di Muara Tukad Mati. Padahal, proyek yang terletak di wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta itu diperuntukkan menanggulangi banjir yang kerap melanda wilayah Kuta dan sekitarnya.

Proyek senilai lebih dari Rp 47 miliar tersebut didanai APBD Badung tahun 2015, dan telah berjalan sejak 2013. Namun secara resmi, proyek dihentikan sejak Sabtu (29/8) lalu kurang lebih sekitar 11.00 Wita. Saat itu, belasan anggota Polisi Kehutanan (Polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Bali datang untuk menghentikan proyek. Bahkan, personel Polhut langsung melakukan penjagaan di lokasi.

Kebijakan Pemprov Bali menghentikan proyek penanggulangan bencana itu, dinilai bertentangan dengan surat dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI No S.431/VII-KKBHL/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Normalisasi Sungai Tukad Mati di Blok Perlindungan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Badung I.B. Surya Suamba, Senin (31/8) kemarin, poin kedua dalam surat tersebut dengan jelas menyebutkan,


pembangunan *long storage* dipandang perlu dan strategis dalam penanganan sampah, pencegahan banjir, dan pengelolaan Tahura, sehingga perlu mendapat dukungan dari Kementerian LHK dan Pengelola Tahura Ngurah Rai c.q. Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan UPTD Tahura Ngurah Rai. Sebab, penanganan sampah dan banjir dapat dikategorikan sebagai bagian dari kegiatan penanggulangan dalam rangka meningkatkan fungsi Tahura.

Pada poin ketiga juga disebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung telah melaksanakan normalisasi muara Tukad Mati sebagai kegiatan rutin penanganan sampah dan pengendalian banjir di kawasan pariwisata Kuta, Legian, dan Seminyak. Oleh karena itu, kegiatan normalisasi dan pembangunan *long storage* di muara Tukad Mati perlu mendapatkan dukungan berkenaan dengan alokasi anggarannya telah tersedia melalui APBD 2015.

Poin keempat menegaskan, mengingat rencana lokasi pembangunan di blok perlindungan, maka Dinas Kehutanan

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 2



Provinsi Bali c.q. UPTD Tahura Ngurah Rai agar segera menindaklanjuti dengan melakukan *review* penetapan blok Tahura sekitar muara Tukad Mati dan mengusulkan perubahannya kepada Direktorat Jenderal KSDAE untuk penetapannya.

“Kelima, berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sambil menunggu proses *review* blok pengelolaan Tahura, menurut pendapat kami, kelangsungan operasional pembangunan *long storage* untuk selanjutnya dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Dinas Kehutanan Provinsi Bali c.q. UPTD Tahura Ngurah Rai dengan Pemerintah Kabupaten Badung,” jelasnya.

Berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (SDAE) Kementerian LHK RI, Pemkab Badung melalui Dinas BMP telah melakukan koordinasi langsung dengan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Tahura serta Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

“Ini sudah dikoordinasikan langsung dan disarankan untuk mohon izin pelaksanaan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengingat aliran sungai tersebut berada pada kawasan Tahura Ngurah Rai Blok Perlindungan. Dan itu sudah kami lakukan. Sekarang kami tidak berbuat apa-apa. Maunya kami membersihkan sampah, tetapi juga tidak boleh. Kalau begini, kami khawatir

musim hujan nanti Kuta akan kena dampak banjir lagi seperti yang sudah-sudah,” ucapnya.

Menurutnya, persiapan pembangunan *long storage* telah diwacanakan sejak lama. Bahkan, Bupati Badung semasih dijabat A.A. Gde Agung telah bersurat kepada Menteri LHK tertanggal 20 april 2015, perihal permohonan pembangunan perkuatan tebing Muara Tukad Mati, sesuai saran Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka yang dimintai konfirmasi mengakui sudah menyiapkan permohonan kepada gubernur dan akan disampaikan kepada Kementerian LHK agar ada perubahan zonasi. Dengan permohonan itu, diharapkan ada perubahan dari zona perlindungan menjadi zona pemanfaatan. “Makanya Pemkab Badung berupaya melakukan perubahan zona itu, karena kenapa, karena Tukad Mati juga merupakan bagian terpenting dalam menangani masalah banjir, bukan kegiatan pelaksanaan yang bersifat profit tetapi menyelamatkan lingkungan dan melestarikan mangrove di sana,” tegasnya.

Gubernur Bali I Made Mangku Pastika yang ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Pemkab Badung mengaku tidak tahunenahu soal itu. “Saya belum tahu itu persisnya, itu teknis,” kata Mangku Pastika sambil berlalu. (kmb27)

Edisi : Selasa, 1 September 2015

Hal : 2



Panja Komisi IV DPR Cermati Dampak Reklamasi

Teluk Jakarta dan Teluk Benoa Jadi Perhatian

Jakarta (Bali Post) -

Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR mencermati serius dampak reklamasi di DKI dan Bali. Salah satunya kemungkinan terjadinya perubahan fungsi dan peruntukan laut yang pada akhirnya berdampak pada pencemaran dan mengganggu kebersihan laut. Di sejumlah daerah yang wilayah lautnya akan direklamasi, persoalan ini telah menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat seperti di DKI Jakarta dan di Bali. Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi usai rapat Panja Pencemaran Laut Komisi IV DPR, di Gedung DPR Jakarta, Senin (31/8) kemarin.

Pada rapat tersebut, Panja meminta

penjelasan Dirjen P3K, Budi Daya, Perikanan Tangkap; Dirjen Planologi, KSDA & Ekosistem; Dirjen PDAS; Dirjen Pengendalian Pencemaran; Dirjen Pengelolaan sampah & B3, serta Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan LHK. Menurut Viva, ke-seriusan Panja mencermati persoalan ini karena dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah laut, kemudian di beberapa daerah tertentu yang semula merupakan daerah tangkapan ikan para nelayan kecil, saat ini ikannya menjadi hilang. "Karena biota dan planktonnya mati, sehingga ikan tidak bisa makan di situ, atau pindah sehingga tidak ada lagi tangkapan ikan," ujarnya.

Dia berharap tahun ini Panja sudah

menyelesaikan tugasnya, sehingga bisa merekomendasikan hasil kerjanya kepada pimpinan DPR. Selanjutnya pimpinan DPR bisa meneruskannya kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan mitra kerja DPR. "Kita akan panggil seluruh *stakeholder* yang berkaitan dengan laut, yang berkaitan dengan pencemaran, dengan limbah pertambangan, limbah industri dan limbah properti. Jadi bisa dengan pemeritah daerah, bisa dengan pengusaha swasta, kemudian asosiasi-asosiasi yang terlibat pencemaran laut di wilayah itu," kata Viva.

Dia mengaku rencana reklamasi akan berpengaruh pada masalah pencemaran laut. Di sejumlah daerah yang

wilayah lautnya akan direklamasi, persoalan ini telah menimbulkan masalah dengan masyarakat setempat seperti di DKI Jakarta dan di Bali. Di Jakarta, dinilai Viva, masalahnya bahkan sudah sangat pelik. "Kalau soal Teluk Jakarta kan belum selesai soal izin dan proses hukumnya. Itu juga masih akan diperdalam lagi dan kita mengundang Gubernur DKI. Juga pengembang properti di sana. Dulu waktu Pak Jokowi gubernur, juga kita undang di Komisi IV dan kita minta penjelasan kenapa sampai terjadi reklamasi di Teluk Jakarta, bagaimana sejarahnya, juga proses hukumnya," imbuhnya.

Hal. 19
Ekosistem Laut

Ekosistem Laut

Dari Hal. 1


Begitu juga dengan yang di Bali. "Kita kaji, kalau kemudian mengganggu biota, ekosistem laut, dan menyebabkan pencemaran laut, ya... berarti harus ditindak secara hukum," kata Viva.

Dia menegaskan, masalah reklamasi menjadi pembahasan serius panja. "Nanti kita akan undang pihak ke-

polisian, untuk menelaah perkembangan dan proses yang sedang dan telah terjadi soal penindakan pencemaran lautnya, dan hasilnya bagaimana? Terus beberapa masalah yang belum tuntas juga akan kita tuntaskan. Kita akan panggil kepolisian untuk menelaah proses hukumnya," kata politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (kmb4)

Edisi : Selasa, 1 Sept 2015

Hal : 1



Proyek Fisik Tak Jalan

Semarapura (Bali Post) -

Dana Desa yang digelontorkan pusat ternyata belum bisa dicairkan di masing-masing desa di Kabupaten Klungkung. Palsalnya, sampai saat ini desa yang ada di Bumi Serobotan belum memiliki APB Desa. Sejauh ini dari 53 desa baru sembilan yang sudah menetapkan APBDes. Akan tetapi, ke sembilan desa itu belum bisa mencairkan dana desa karena masih tahap proses. Dengan demikian, dana desa yang digelontorkan pusat belum sampai ke masyarakat. Kondisi ini tidak ditampik Plt. Kepala BPMPD Klungkung Wayan Sumarta, Senin (31/8) kemarin.

Didampingi Kabid Pemdes I.B. Mas Ananda, Sumarta mengatakan, Klungkung mendapat dana desa dari pusat sekitar Rp 15 miliar. Dana tersebut dibagikan tersebar kepada 53 desa. Namun, pencairan dana sedikit terlambat, sebab sampai saat ini baru sembilan desa yang telah menetapkan APB.

Kesembilan desa tersebut adalah Akah, Bakas, Pesi-gahan, Toya Pakeh, Besan, Jungutbatu, Nyalian, Pikat, dan Tusan. Kesembilan desa ini juga belum bisa mencairkan dana desa, karena APBDes-nya

masih diajukan ke bupati untuk dimintai klarifikasi. "Setelah ada klarifikasi dari bupati baru bisa diamprah," ujar Sumarta.

Terkait dengan desa yang lain, menurutnya juga masih dalam proses. Bahkan, Desa Banjarangkan belum dievaluasi. Lambatnya pencairan dana desa ini terjadi karena faktor kebijakan pusat dengan munculnya PP baru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang desa yang turun pada akhir Mei lalu. Hal ini mengubah semuanya. Padahal Klungkung telah siap sebelumnya dengan adanya PP

Nomor 60 Tahun 2014 tentang desa. "Munculnya PP baru ini juga membuat di desa lambat karena formatnya baru, jadi harus belajar lagi," katanya.

Lambatnya pencairan dana desa, lanjutnya, dapat mempengaruhi bahkan membuat mandek kegiatan yang ada di desa, terutama yang sifatnya fisik. Apalagi waktu sangat mepet, tinggal empat bulan lagi. Jika dana desa tidak terserap semuanya, akan menjadi silpa (sisa hasil penggunaan anggaran).

Ia tidak menampik ada sank-



Bali Post/kmb


Wayan Sumarta

si yang diberikan jika sampai terjadi silpa. Desa yang silpanya melebihi 30 persen dari dana desa yang diterima, akan dikenakan sanksi oleh bupati. Hikuman yang diberikan berupa penundaan penyaluran dana desa tahap pertama. Tidak itu saja, kalau pada akhir tahun silpanya masih 30 persen, bupati akan memberikan sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar silpa tahun berjalan.

Sumarta berharap tidak terjadi seperti itu. Dia berharap desa mempelajari juklak dan juknisnya sehingga bisa melaksanakan kegiatan di masing-masing wilayah. "Kami telah memberikan bimtek terkait hal ini sebelumnya kepada aparat desa. Jadi, saya berharap mereka dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik," ungkapnya. (kmb)

Edisi : Selasa, 1 sept 2015

Hal : 8



Terbentur UU tentang

Pemerintahan Daerah

Pemprov untuk Desa

Pakraman

Belum Cair,

Dana Hibah

Denpasar (Bali Post) -

Dana hibah Pemprov Bali untuk desa pakraman, hingga saat ini masih belum ada yang cair. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Bali, tercatat 102 desa pakraman di sembilan kabupaten/kota yang semestinya menerima dana hibah masing-masing Rp 200 juta. Seluruh desa telah menyetor laporan pertanggungjawaban hibah sebelumnya. Sementara proposal yang masuk baru 92 dari 102 desa yang tercatat. Proposal ini belum ada satu pun yang diproses di Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.

Kepala Dinas Kebudayaan Bali Dewa Putu Beratha beralasan, proses pencairan terhambat lantaran terbentur Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Dalam undang-undang itu, hibah hanya bisa diberikan kepada lembaga organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan desa adat, desa pakraman, subak, sekaa, panitia pem-

angunan terkait kebudayaan, itu semuanya tidak ada yang berbadan hukum," ujarnya.

Padahal, lanjut Beratha, bantuan hibah kepada desa pakraman khususnya terkait dengan benteng kebudayaan Bali. Oleh karena itu, pihaknya berharap Bali bisa dikecualikan dari aturan tersebut. Asisten III Setda Provinsi Bali dikatakan sudah berangkat ke Jakarta untuk

mengoordinasikan hal itu dengan pemerintah pusat. "Sekarang masih menunggu," jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mengaku sudah memprediksi bila posisi desa adat akan makin sulit ke depan. Terbukti, peraturan yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kini menghambat proses pencairan dana hibah untuk desa pakraman. "Inilah yang menyebabkan dulu kami ngotot agar desa adat yang didaftarkan. Mereka yang menolak desa adat didaftarkan harus bertanggung jawab," ujarnya.

Parta menambahkan, apa pun yang terjadi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika harus berani mencairkan dana hibah untuk desa pakraman. Begitu juga dana hibah untuk 174 subak dan subak abian yang masing-masing

Edisi : Selasa, 1 Sept 2015

Hal : 2



menerima Rp 50 juta. "Gubernur harus membuktikan pernyataan yang sering dilontarkan, langit runtuh pun desa adat harus tetap ada. Jadi, Gubernur harus berani mencairkan dana desa adat dan subak," tegasnya.

Selain hibah, Pemprov Bali melalui Dinas Kebudayaan juga menggelontorkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa/perbekel dan desa pakraman serta subak dan subak abian. Besarannya sama dengan hibah, masing-masing Rp 200 juta untuk desa/perbekel dan desa pakraman serta masing-masing Rp 50 juta untuk subak dan subak abian. Berbeda dengan hibah, dana BKK sudah ada yang cair, meski belum semuanya. Mengingat, belum semua desa/perbekel, desa pakraman, subak dan subak abian menyeter



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 085 100 400 391, (0361) 819446

proposal ke Dinas Kebudayaan. "Dalam Undang-undang 23 memang hanya hibah bansos yang diatur, sedangkan BKK tidak diatur sehingga proses administrasi masih tetap jalan," ujar Dewa Putu Beratha.

Data Dinas Kebudayaan Bali per 31 Agustus 2015, tercatat 606 desa/perbekel, 1.386 desa pakraman, 1.438 subak, dan 1.092 subak abian yang menerima BKK. Namun, pencairan dana tersebut baru dilakukan oleh 58 desa/perbekel, 141 desa pakraman, 77 subak, dan 168 subak abian. **(kmb32)**

Edisi : _____

Hal : _____